

Pengaruh Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh

This study aims to find out how the effect of the Amendment to the Revenue Sharing Budget Budget to Changes in the Capital Expenditures Budget in Districts / Cities in Aceh Province. The population in this study is the Local Government Financial Report obtained from the Regional Expenditure Budget (APBD) data in the form of data on revenue sharing and capital expenditure in 23 districts / cities in Aceh from 2014 to 2016 with a total population of 69 LKPD. Data were analyzed using a simple linear regression analysis method. The results of this study indicate the Amendment of the Revenue Sharing Budget Budget has an effect on the Changes in the Capital Expenditures Budget in Districts / Cities in Aceh. Changes in the Revenue Sharing Budget Budget can be caused by economic, political and social factors, but generally due to financial factors and fiscal needs.

Keywords: *Capital Expenditure Budget, Revenue*

Sri Mulyati¹, Nur Afni Yunita²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Malikussaleh

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan, peran proses penganggaran sangatlah signifikan. Penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja tentunya akan semakin berpengaruh dalam penetapan tujuan dan *outcome* hingga akhirnya dituangkan kedalam angka-angka pada pos belanja modal APBD (Aqnisa, 2016).

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu, juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. Oleh sebab itu, tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Abdullah dan Rona (2015) menjelaskan bahwa perubahan Dana Bagi Hasil sangat penting karena merupakan dana yang bebas digunakan oleh Pemda. Kecuali Dana Bagi Hasil yang berasal dari bagi hasil cukai tembakau yang diperuntukkan untuk melaksanakan program/kegiatan yang dapat membatasi konsumsi tembakau dan rokok dan menjaga kesehatan masyarakat, pemanfaatan DBH dari pajak lain dan Minyak dan gas bumi (Migas) oleh Pemda tidak dibatasi/ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Artinya, jika ada perubahan (penambahan) alokasi DBH dari Pemerintah Pusat ke Pemda, maka perubahan penerimaan tersebut tidak terikat untuk membiayai kegiatan atau program tertentu (*earmark*). Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menentukan sendiri untuk apa dana tersebut digunakan.

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas publik. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009:61).

Penyusunan anggaran merupakan bagian dari perencanaan, sedangkan pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari manajemen (McCaffery & Mutty, 1999 dalam Abdullah & Rona, 2015). Dalam perjalanannya, proses pelaksanaan anggaran yang sebagian tidak sesuai dengan rencana harus disesuaikan kembali sehingga tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik. Menurut Forrester & Mullins (1992), *rebudgeting* adalah “hal yang dilakukan pemerintah untuk merevisi dan memperbaharui anggaran selama tahun fiskal”. Hal ini sebagai proses anggaran tahunan untuk tercapainya tujuan pemerintah yang beraneka ragam dengan cara memperbaiki anggaran yang sudah ada untuk memenuhi kontinuitas, dapat diawasi, akuntabel, fleksibel serta mampu memprediksi hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang.

Anessi-Pessina et al. (2012) menyatakan, “*rebudgeting* merupakan proses revisi yang dilakukan pemerintah dalam memperbaharui anggarannya selama tahun fiskal”. Hal ini menjadi perhatian karena akan berpengaruh besar terhadap alokasi belanja. Adapaun pemicu dari revisi tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya atau anggaran awal (efek anggaran incremental), pengaruh internal dan eksternal organisasi seperti faktor politik, kondisi keuangan, dan lingkungan sosial/ekonomi. Revisi anggaran lebih difokuskan pada kegiatan pengeluaran.

Perubahan belanja sering diartikan sebagai perubahan paling penting dalam penganggaran pemerintah dan sektor publik lainnya (Forrester & Mullins, 1992). Penganggaran awal (*budgeting*) dan perubahan anggaran (*rebudgeting*) nyaris tidak memiliki perbedaan karena sama-sama sangat penting dalam manajemen pemerintahan (Annesi-Pessina, et al. 2012).

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009).

Perubahan Anggaran Belanja Modal

Perubahan belanja sering diartikan sebagai perubahan paling penting dalam penganggaran pemerintah dan sektor publik lainnya (Forrester & Mullins, 1992). Penganggaran awal (*budgeting*) dan perubahan anggaran (*rebudgeting*) nyaris tidak memiliki perbedaan karena sama-sama sangat penting dalam manajemen pemerintahan (Annesi-Pessina, et al. 2012).

Menurut Abdullah (2013) Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan APBD, khususnya pada kelompok belanja langsung. Dougherty, et al. (2003) menekankan ada 3 (tiga) alasan dilakukannya penyesuaian terhadap anggaran. Pertama, perubahan terhadap anggaran awal dilakukan agar dalam pelaksanaannya menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Kedua, perubahan dilakukan agar lebih bermanfaat dalam pelaksanaan jangka panjang dalam siklus anggaran baik sebelum maupun masa yang akan datang. Ketiga, penyesuaian dilakukan dalam tahun anggaran berjalan karena adanya pertumbuhan pendapatan ekonomi yang memberi kontribusi terhadap peningkatan surplus terhadap penyesuaian terutama di bidang belanja modal.


Perubahan Dana Bagi Hasil

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009).

Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak. Dengan demikian, daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula (Wahyuni & Adi, 2009).

Kerangka Konseptual

Dari penjelasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka skema kerangka konseptual dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Dana Bagi Hasil Perubahan dan Belanja Modal Perubahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2014 s.d 2016. Dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu dengan mengambil keseluruhan populasi. Objek penelitian adalah APBD Kabupaten/Kota di Aceh.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti bersumber dari laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, yakni Anggaran Perubahan Dana Bagi Hasil serta Anggaran belanja modal perubahan yang diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *cross section* dengan metode panel data, periode waktu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dari masing-masing data APBD Kabupaten/Kota yang akan dijadikan data.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Menurut Mahmudi (2010:96) Belanja modal yaitu belanja yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang atau jasa yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, *software*, dan sebagainya.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004)

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Perubahan Anggaran Dana bagi hasil terhadap perubahan anggaran belanja modal kabupaten/kota di Aceh. Data diolah dengan program *statistical package for social science* (SPSS). Model regresi linier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 +$$

HASIL PENELITIAN

Hasil Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil statistik deskriptif untuk Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), dan Perubahan Anggaran Belanja Modal (BM), dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Deskriptif Data Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
DBH P	69	-	457,5	38,9	6,7
BM P	69	100,0	512,0	276,5	8,6

Berdasarkan tabel di atas diperoleh Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil selama 3 tahun (dari tahun 2014 s.d 2016), nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 38,9 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar (tidak diketahui) untuk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2016 (data belum dilaporkan) sedangkan nilai maksimum untuk Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasilnya sebesar 457,5 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Aceh Utara pada 2014. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 6,7.

Variabel selanjutnya yaitu Perubahan Anggaran Belanja Modal diperoleh nilai rata-rata (*mean*) selama 3 tahun sebesar 276,5 Milyar Rupiah, dengan nilai minimumnya sebesar 100 Milyar Rupiah untuk Kota Langsa pada tahun 2014, dan nilai maksimum sebesar 512 Milyar Rupiah diperoleh Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2016. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 8,6

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear dari pengaruh Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Persamaan Regresi: BMP = 2,669 + 0,246 DBHP +	
R	= 0,192
R ²	= 0,037

Sumber: Data Diolah (2018)

Melalui hasil program SPSS 16 seperti terlihat pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$BDP = 2,669 + 0,246 DBHP +$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar 2,669, artinya jika Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil (X1) dianggap konstan, maka Perubahan Anggaran Belanja Modal mempunyai nilai sebesar 2,669.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear. Metode analisis linear sederhana menghubungkan satu variabel dependen dengan dengan variabel independen dalam suatu model penelitian.

Koefisien regresi variabel Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil sebesar 0,246, artinya jika Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil meningkat 1% maka Perubahan Anggaran Belanja Modal akan meningkat sebesar 24,6%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Aceh mengalami peningkatan maka Belanja Modal juga akan meningkat.

Pengaruh Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya bila Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil meningkat Rp. 1 maka Perubahan Anggaran Belanja Modal akan meningkat pula sebesar Rp. 0,246.

Hal tersebut bermakna bahwa Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil ikut meningkatkan Perubahan Anggaran Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Bagi Hasil yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dana bagi hasil. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah, dan juga selain dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan salah satunya dana bagi hasil untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika perubahan anggaran dana bagi hasil meningkat maka alokasi

perubahan anggaran belanja modal pun akan meningkat.

Alasan terjadi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi karena faktor ekonomi, politik, dan sosial, namun pada umumnya karena faktor financial dan kebutuhan fiskal. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atas pengeluaran. Perubahan APBD menjadi sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk merubah alokasi anggaran secara legal. Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya misalokasi anggaran belanja pemerintah. Kecenderungan Pendapatan Asli Daerah yang selalu bertambah saat perubahan anggaran, membuka peluang bagi legislatif untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya (Abdullah, 2013).

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Rona (2015) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dougherty, et al. (2003) dimana Perubahan anggaran dilakukan agar lebih bermanfaat dalam pelaksanaan jangka panjang dalam siklus anggaran baik sebelum maupun dimasa yang akan datang, penyesuaian dilakukan dalam tahun anggaran berjalan karena adanya pertumbuhan pendapatan ekonomi yang memberi kontribusi terhadap peningkatan *surplus* terhadap penyesuaian terutama di bidang belanja modal. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) dimana Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Aceh. Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial, namun pada umumnya karena faktor financial dan kebutuhan fiskal.

Saran

Adapun yang menjadi saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah variabel independen yang lain, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan variabel lain yang sesuai.
2. Bagi pemerintah Daerah agar dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada agar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar sehingga tidak hanya mengandalkan pada dana bagi hasil dan dana lain saja.

Keterbatasan

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai pengaruh belanja modal perubahan hanya menggunakan variabel Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil saja. Masih banyak variabel lain yang belum masuk atau kemungkinan memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal.
2. Periode tahun pengamatan yang dilakukan hanya tiga tahun, diperlukan periode pengamatan yang lebih lama untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy. 2013. *Perubahan APBD*. Laman sumber: http://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/perubahan-apbd/?relatedposts_exclude=2643. April.
- Abdullah, Syukriy & Riza Rona. 2015. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. *Makalah* dipresentasikan pada Konferensi Regional Akuntansi (KRA) ke-II, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan, Malang, 29-30 April 2015.
- Anessi-Pessina, Eugenio, Mariafrancesca Sicilia & Ileana Steccolini. 2012. Budgeting and Rebudgeting in Local Governments. *Siamese Twin. Public Administration Review*. Vol 72. No. 6: 875-884.
- Aqnisa, Reauty Fajar. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Cornia, Gray C, Ray D. Nelson & Andera Wilko. 2004. Fiskal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review*. Vo.64, No. 2 (Mar – Apr): 164 – 179.
- Darwanto, Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase & Soo Geun Song. 2003. Managerial Necessity and The Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities. *Public Administration Review*. Vol. 63, No. 4 (Jul – Aug): 484 – 497.
- Forrester, Jhon P. & Daniel R. Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Proseses. *Public Administration Review*. Vol. 52 No. 5 (Sept – Oct): 467 – 473.
- Lee, Robert D. & Ronald W. Johnson Jr. 1998. *Public Budgeting Systems*. Gaithersburg, Maryland: An Aspen Publication, Inc.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah*
- Republik Indonesia, Undang – Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan, Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, Citra Umbara, Bandung, 2000
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Buku Satu, Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuni & Priyo, H. A. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Analisis Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sumber: *The 3rd National Conference UKWMS*. Page 1. Surabaya. Artikel Online melalui <http://priyohari.fles.wordpress.com>. Diakses pada 20 Juni 2016.